

Bab V Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi peran Uni Afrika dalam penyelesaian konflik dan sengketa minyak antara Sudan dan Sudan Selatan dalam rentang waktu periode 2011 hingga 2018. Batasan temporal ini merujuk pada dinamika krusial pascakemerdekaan Sudan Selatan pada tahun 2011 hingga ditandatanganinya kesepakatan damai komprehensif *Revitalised Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan (R-ARCSS)* pada tahun 2018. Sengketa ini berakar pada pembagian sumber daya ekonomi yang tidak seimbang, di mana Sudan Selatan menguasai sekitar 75% ladang minyak Sudan, namun seluruh infrastruktur penyulingan dan jalur pipa transit dikendalikan sepenuhnya oleh Sudan. Ketidaksepakatan atas tarif transit memicu eskalasi militer, pemutusan produksi minyak secara sepihak, hingga bentrokan bersenjata di wilayah perbatasan strategis seperti Abyei dan ladang minyak Heglig.

Uni Afrika menjalankan peran utamanya sebagai mediator aktif dan fasilitator negosiasi darurat melalui instrumen *African Union High-Level Implementation Panel (AUHIP)*. Puncak keberhasilan diplomatik dari panel ini tercapai pada September 2012 dengan dimediasinya *Cooperation Agreements* di Addis Ababa, Ethiopia. Kesepakatan tersebut mencakup sembilan poin krusial, di antaranya pengaturan tarif transit minyak, demarkasi batas wilayah, pembentukan zona perbatasan demiliterisasi, serta perlindungan hak-hak warga negara di masing-masing wilayah kedaulatan. Melalui AUHIP, Uni Afrika membuktikan kapasitasnya dalam menyusun dan menegakkan arsitektur perjanjian internasional yang kompleks secara mandiri di tingkat benua. Jika dievaluasi menggunakan teori Institusionalisme Liberal, Uni Afrika dinilai berhasil mereduksi insentif konflik berskala penuh dengan mengubah kalkulasi kepentingan kedua negara melalui interaksi yang berulang (*iterated games*). Uni Afrika sukses mentransformasi sengketa yang semula merupakan *zero-sum game* atas kedaulatan wilayah menjadi peluang kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan (*positive-sum game*).

Hal ini dicapai melalui pembentukan wadah institusional bersama seperti *Joint Political and Security Mechanism (JPSM)* dan *Joint Border Verification and Monitoring Mission (JBVMM)*. Secara praktis, efektivitas ini terwujud dalam skema *Transitional Financial Arrangements (TFA)*, di mana Sudan Selatan sepakat membayar kompensasi finansial sebesar \$3,028 milyar kepada Sudan atas hilangnya ladang minyak, dan tarif pipa transit diturunkan menjadi \$15 per barel dari klaim sepihak Sudan sebelumnya yang mencapai \$36 per barel.

Meskipun sukses meredam konflik di level elite politik dan militer, pendekatan Uni Afrika memiliki kelemahan mendasar jika ditinjau dari pendekatan *Conflict Resolution* ala John Burton. Mediasi yang dijalankan oleh Uni Afrika cenderung bersifat formalistik, diplomatik, dan sangat *top-down* serta *elite-centric*. Akibatnya, Uni Afrika dinilai gagal menyentuh dan mengakomodasi kebutuhan dasar manusia (*basic human needs*) seperti kebutuhan akan identitas, jaminan keamanan hakiki, pengakuan, dan keadilan historis bagi masyarakat akar rumput. Kegagalan ini terlihat nyata dalam penanganan status wilayah Abyei, di mana Uni Afrika gagal menjembatani konflik identitas dan hak historis yang mendalam antara etnis Ngok Dinka dan kelompok Misseriya. Uni Afrika lebih menonjol sebagai pengelola krisis (*conflict manager*) alih-alih penyelesai konflik sejati (*conflict resolver*), sehingga melahirkan perdamaian semu (*superficial peace*) yang rentan goyah.

Kinerja Uni Afrika dalam mengimplementasikan kesepakatan secara utuh terbentur oleh berbagai hambatan multidimensional. Secara eksternal, Uni Afrika mengalami ketergantungan yang tinggi terhadap dukungan finansial dan pengaruh politik dari aktor-aktor luar seperti Uni Eropa, PBB, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Secara internal, kapasitas organisasi Uni Afrika masih terbatas dalam hal logistik, sumber daya manusia, kecepatan respons, serta ketiadaan mekanisme sanksi hukum yang kuat untuk memaksa kepatuhan para pihak yang bersengketa. Selain itu, eksklusi sosial dalam kebijakan lapangan seperti mobilisasi zona demiliterisasi selebar 20 km oleh JBVMM yang mengabaikan komunitas lokal dan pemimpin tingkat menengah justru merugikan masyarakat perbatasan karena memutus akses mereka terhadap sumur air dan lahan penggembalaan.

Hal ini memicu resistensi masyarakat di lapangan dan mereduksi legitimasi serta kepercayaan terhadap peran Uni Afrika itu sendiri.

Secara keseluruhan, peran Uni Afrika dalam konflik Sudan dan Sudan Selatan pada kurun waktu 2011–2018 bersifat krusial dalam mencegah kembalinya perang saudara skala penuh pascakemerdekaan, namun belum mampu bertindak secara determinan untuk menyelesaikan akar konflik struktural yang mendalam.

5.2 Saran

Uni Afrika, khususnya melalui AUHIP, harus mereformasi formula mediasinya agar tidak lagi terpaku pada pendekatan yang *elite-centric*. Dalam menyelesaikan sengketa wilayah yang sensitif seperti Abyei, Uni Afrika wajib melibatkan partisipasi aktif dari perwakilan masyarakat sipil, tokoh adat, dan komunitas lokal lintas etnis (Ngok Dinka dan Misseriya) demi mengakomodasi kebutuhan dasar dan identitas mereka.

Perlu dirumuskan instrumen hukum atau mekanisme penegakan kesepakatan yang mengikat di dalam struktur Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika. Ketiadaan sanksi yang tegas membuat kesepakatan bersama rentan diabaikan, sehingga kepatuhan negara anggota harus dijamin dengan sanksi politik maupun ekonomi yang konkrit.

Dalam merencanakan zona demiliterisasi atau koridor keamanan di perbatasan, Uni Afrika melalui tim teknisnya wajib melakukan studi dampak sosial-ekonomi terlebih dahulu. Perencanaan perimeter keamanan tidak boleh merugikan hak hidup masyarakat lintas batas, seperti akses sumur air atau lahan penggembalaan, agar program perdamaian mendapatkan legitimasi kuat di tingkat akar rumput. Untuk memastikan agar keputusan perimeter keamanan tidak merugikan masyarakat setempat, dengan melibatkan pemimpin-pemimpin lokal dapat memastikan ketentuan ini tidak dilanggar.